

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang dan ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dilindungi hak-haknya, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak anak, seperti hak untuk tumbuh, berkembang, hidup dengan layak, dijamin kesehatan dan pendidikannya, sehingga nantinya anak siap untuk membangun bangsa menjadi lebih baik.

Anak perlu mendapat perhatian khusus mengenai tingkah laku dan pergaulannya. Hal ini tak lepas dari peran penting orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dalam masa transisi dari usia anak-anak ke dewasa, anak sering melakukan perbuatan lepas kontrol karena mental dan sikap anak masih belum stabil dan sangat mudah terpengaruh hal-hal negatif yang ada di lingkungan sekitarnya. Jika anak tumbuh di lingkungan yang buruk, maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh buruk ke anak, sehingga menjadikan anak tersebut menjadi nakal.

Dewasa ini kenakalan pada anak sudah sangat mengkhawatirkan. Maraknya kasus anak yang melakukan tindak pidana ini membuat resah masyarakat terutama bagi para orang tua. Jumlah anak yang melakukan

¹ Wagianti Soetedjo & Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung –PT Refika Aditama, hlm 5.

tindak pidana semakin meningkat setiap tahunnya, modus yang digunakan pun sangat beragam. Tidak sedikit anak yang melakukan perbuatan tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan, yang pada seharusnya tidak dilakukan oleh anak.

Pada tahun 2014, tercatat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan. Sementara pada 2015, menjadi 79 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus pada 2015. Menurut Ketua KPAI, Asrorun Ni'am, banyak faktor yang menunjukkan meningkatnya jumlah anak sebagai pelaku kejahatan. Di antaranya yaitu lingkungan sekolah dinilai belum cukup progresif dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak. Lalu, pergaulan buruk sang anak di lingkungan sekitarnya yang memberikan pengaruh buruk kasus kenakalan anak berakhir dengan kejahatan. Kenaikan anak sebagai pelaku kejahatan menunjukkan adanya pilar masyarakat yang belum berfungsi secara benar, begitu pula dengan pengawasan dari pemerintah.²

Dalam melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dibedakan dengan penanganan kasus tindak pidana pada umumnya. Peradilan terhadap anak tidak bisa disamakan dengan peradilan untuk orang dewasa. Baik dari aspek penangkapan, penahanan, peradilan sampai pada pelaksanaan eksekusi putusan hakim harus dilakukan oleh pejabat khusus yang mempunyai wewenang serta

²Asrorun Ni'am dalam *Harian Terbit, Tren Anak sebagai Pelaku Kekerasan Terus Meningkat*, Kamis 31 Desember 2015, <http://bit.ly/2nN7VCk> di akses pada hari Senin, 19 Desember 2016, pukul 20:00 WIB.

berkompetensi dalam memahami masalah anak. Dengan ini anak bisa mendapat perlakuan secara khusus dan mendapat perlindungan hak selama proses pemeriksaan sampai dengan di pengadilan.

Mengenai masalah anak yang berhadapan dengan hukum, sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, selanjutnya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini lebih menekankan pada proses peradilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997.

Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif dan diversifikasi ini bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan sehingga anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar. Anak dapat diupayakan diversifikasi apabila, anak diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang diulang.

Alasan penggunaan pendekatan *restorative justice* ini juga untuk memberikan kesempatan kepada anak supaya anak dapat kembali menjadi orang yang baik. Dengan menggunakan jalur non formal ini di harapkan

anak mendapatkan keadilan ketika harus berhadapan dengan masalah hukum.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Bangkinang, terdapat kasus anak yang melakukan pembunuhan berencana dengan melanggar Pasal yang sama yakni Pasal 340 KUHP akan tetapi putusan terhadap kedua kasus tersebut berbeda. Pada kasus di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Terdakwa Anak Dedi Maulana yang melanggar Pasal 340 KUHP di jatuhkan pidana penjara selama 8 tahun, akan tetapi pada kasus di Pengadilan Negeri Bangkinang, Terdakwa Anak Riyan Fajri yang sama-sama melanggar Pasal 340 KUHP di jatuhkan pidana penjara selama 3 tahun. Dengan hal ini terdapat perbedaan mengenai penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana padahal Pasal yang di langgar sama.

Berdasarkan hal di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, oleh karena itu penulis mengangkat skripsi dengan judul: **Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun membatasi permasalahan dan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan terhadap anak yang melakukan pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

D. Tinjauan Pustaka

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak yang berhadapan dengan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Namun pada dasarnya, *juvenile delinquency* sendiri berarti kenakalan pada anak.

Menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa *juvenile delinquency* adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.³ Kenakalan pada anak (*Juvenile Delinquency*) merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum atau norma yang ada di dalam masyarakat yang dilakukan oleh anak pada usia remaja atau transisi dari masa anak-anak ke dewasa.

Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan itu.⁴

2. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, sanksi merupakan suatu alat pemaksaan agar ditaatinya suatu aturan, kaidah, undang-undang. Sanksi merupakan suatu tindakan untuk memaksa seseorang/sekelompok masyarakat guna menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam hukum pidana, sanksi mempunyai sifat

³ Romli Atmasasmita dalam Maidin Gultom, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandung –Refika Aditama, hal 56.

⁴ Bambang Poernomo, 1983, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta –Ghalia Indonesia, hal 130.

pengecahan agar tidak terjadi pelanggaran aturan-aturan hukum di dalam masyarakat.

Sanksi merupakan akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.⁵

Menurut WJS Poerwadaminto, sanksi merupakan tanggungan (tindakan, hukuman) yang dilakukan untuk memaksa seseorang untuk menepati atau mentaati apa-apa yang telah ditentukan.⁶

Menurut Hans Kelsen, definisi dari sanksi adalah sebagai reaksi koersif dari masyarakat atas perilaku manusia yang mengganggu masyarakat. Hans Kelsen memandang bahwa setiap norma bersandar pada sanksi. Setiap norma dapat dikatakan “legal” apabila ada sanksi yang melekat pada norma tersebut dan harus berhubungan dengan norma-norma lainnya.⁷

Menurut Wens Tanlain sanksi adalah tindakan pendidik terhadap anak didik karena melakukan kesalahan dan dilakukan agar anak didik tidak melakukannya lagi.⁸

Sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu berupa sanksi pidana dan tindakan. Sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2012

⁵ Andi Hamzah, 2013, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta– Sinar Grafika, hlm 138.

⁶ WJS Poerwadaminto, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta– Balai Pustaka, hlm 860.

⁷ Hans Kelsen dalam Antonius Cahyadi dan E. Fernando M.Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Jakarta– Kencana Prenada Media Group, hlm 84.

⁸ Wens Tanlain dkk, 1996, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta– Gramedia Pustaka Utama, hal 57.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 69 ayat (2) bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Sedangkan pada Pasal 70 dijelaskan bahwa “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Sanksi pidana yang dimaksud adalah berupa sanksi pidana pokok yang terdiri dari sanksi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan yang berupa perampasan barang-barang tertentu. Sedangkan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah dengan cara mengembalikan anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan pembinaan dan latihan kerja.

Perbedaan ancaman pidana bagi anak ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.⁹

⁹ Wagiati Sutedjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung –PT Refika Aditama, hlm 3.

Dalam Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dijelaskan bahwa sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana terhadap anak menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana Dengan Syarat
 - 1.) Pembinaan Di Luar Lembaga;
 - 2.) Pelayanan Masyarakat;
 - 3.) Pengawasan.
- c. Pelatihan Kerja
- d. Pembinaan Dalam Lembaga
- e. Penjara

3. Definisi Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Pada umumnya dimaksud dengan anak adalah orang yang dilahirkan dari ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Arti anak menurut hukum positif di Indonesia adalah orang yang belum memasuki usia dewasa (*person under age/minderjarig*) atau

orang yang masih di bawah umur (*inferiority/minderjarig heid*) atau orang yang masih di bawah pengawasan orang tua/wali (*minderjarige under voordij*).

Menurut M. Nasir Djamil, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.¹⁰

Dalam kaitannya dengan delinkuensi anak, dilakukan dengan berdasarkan pada tingkat usia, dalam artian seseorang dapat dikategorikan sebagai anak apabila berada pada tingkat usia tertentu.¹¹ Pada hukum positif di Indonesia, batas usia anak mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain. Tidak ada kesetaraan dalam pengkategorian usia anak.

Berikut adalah perbedaan batasan usia anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- 1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam UU HAM, pembatasan usia anak adalah setiap orang yang masih berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.

- 2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta–Sinar Grafika, hlm 8.

¹¹ Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang–Selaras, hlm 11.

Bahwa mereka yang dikatakan belum dewasa adalah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun.

4) Undang-Undang No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 1 angka 20, bahwa anak adalah seorang laki-laki ataupun wanita yang berusia kurang dari 15 tahun.

5) Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

6) Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Pasal 1 angka 4 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

7) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

8) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Menurut ketentuan dalam Pasal 330 ayat (1) bahwa seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika umurnya belum genap 21 tahun, kecuali telah menikah sebelum umur 21 tahun.

9) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10) Konvensi Hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Setelah mengamati beberapa peraturan perundang-undangan di atas, terdapat perbedaan mengenai definisi anak serta usia anak. Dalam beberapa undang-undang seperti pada Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat kesamaan dalam memberikan definisi terhadap anak. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa yang di maksud anak adalah yang berusia 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Dengan adanya perbedaan mengenai batas usia anak tersebut untuk menentukan mengenai penggunaan suatu peraturan tersebut harus sesuai dengan kasus yang dihadapi.

4. Peradilan Pidana Anak

A.) Tinjauan Tentang Peradilan Pidana Anak

Menurut Setyo Wahyudi bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.¹²

Fungsi anak dalam peradilan pidana, dapat dilihat dari segi tanggung jawabnya. Suatu perkara dapat diproses dan diadili secara hukum apabila pelakunya mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan.¹³

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”.¹⁴

Tujuan penting dalam sistem peradilan pidana anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang

¹² Setyo Wahyudi dalam R.Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta – Sinar Grafika hlm 21-22

¹³ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Bandung –PT Alumni, hlm 33.

¹⁴ M. Nasir Djamil, *Op Cit*, hlm 44.

sekedar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).¹⁵

B.) Prinsip Peradilan Pidana Anak

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan minimum standar PBB mengenai administrasi peradilan bagi anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33, 1985. Sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.¹⁶

Pada dasarnya, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Prinsip

¹⁵ *Ibid*, hlm 49.

¹⁶ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta–Graha Ilmu, hlm 61.

restorative justice merupakan hasil eksplorasi (penyidikan) dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Mengubah filosofi penanganan terhadap pelaku *juvenile delinquency* yang retributif atau rehabilitasi dengan model *restorative justice*. *Restorative justice* berlandaskan prinsip-prinsip *due process* bekerjanya sistem peradilan pidana anak yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menetapkannya demikian, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak amat diutamakan.¹⁷

Menurut UU SPPA pada Pasal 1 angka 7 diversifikasi merupakan pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Diversifikasi pada kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi jalan keluar yang menentukan bagi anak. Program diversifikasi sebagaimana dicantumkan dalam *The Beijing Rules* akan memberikan jaminan bahwa anak mendapat resosialisasi dan reedukasi tanpa harus menanggung stigmatisasi.¹⁸

¹⁷ Abintoro Prakoso, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta– Aswaja Pressindo, hlm 164.

¹⁸ *Ibid.*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Peneliti menggunakan penelitian normatif karena menggunakan data sekunder. Penulis memperoleh data dari studi pustaka dengan menggunakan metode yuridis, kemudian melakukan analisis masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data.

Data yang dipakai dalam penulisan ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang sudut kekuatannya mengikat yang digolongkan dalam:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai sifat mengikat, seperti:

1.)Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2.) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

3.)Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4.)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari:

1.) Buku-buku yang terkait dengan skripsi

2.) Karya ilmiah

3.) Artikel

4.) Internet

5.) Hasil penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1.) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

2.) Kamus Istilah Hukum

3.) Ensiklopedia

3. Narasumber.

Untuk melengkapi data tersebut di atas, dalam penelitian ini masih diperlukan narasumber yaitu Ibu Ni Wayan Wiraawati, S.H, M.H sebagai hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Irma Wahyuningsih, S.H, M.H sebagai hakim anak di Pengadilan Negeri Klaten, dan Bapak Eko Mei Purwanto sebagai penyidik Anak di Polres Sleman.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan Studi Pustaka dengan cara membaca dan mempelajari berbagai macam artikel, buku, jurnal, koran, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

5. Metode Analisis Data.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan. Penulis memperoleh data-data dari narasumber secara lisan maupun tertulis kemudian dikumpulkan dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Langkah selanjutnya mencari hubungan dengan data yang ada dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana pembunuhan berencana terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memaparkan dan memberi gambaran yang jelas dalam penelitian, penulis membuat sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal yang bersifat umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Bab ini merupakan tinjauan umum sanksi pidana dan ppidanaan anak, yang terdiri dari: pengertian sanksi pidana dan ppidanaan, jenis-jenis sanksi pidana, teori-teori tujuan ppidanaan, dan disparitas pidana.

BAB III : Bab ini merupakan sub bab anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, yang terdiri dari: anak yang berhadapan dengan hukum, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak

pidana, tindak pidana pembunuhan berencana, keadilan restoratif dan diversi pada peradilan anak, dan proses peradilan pidana anak.

BAB IV: Bab ini merupakan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari: pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

BAB V: Bab ini adalah penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi skripsi dan saran dari penulis.